



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWATANAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kenggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun...

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai unsur

penyelenggara...

penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian keanggotaan BPD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud...

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan keanggotaan BPD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menjamin penyelenggaraan pengisian BPD berjalan secara demokratis, jujur, adil, bersih terencana, tertib, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. wilayah pemilihan;
- b. tata cara pendaftaran bakal calon anggota BPD;
- c. mekanisme pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
- d. pemilihan musyawarah perwakilan;
- e. pemilihan langsung;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB III WILAYAH PEMILIHAN

Bagian Kesatu Keterwakilan Dusun

Pasal 5

- (1) Wilayah pemilihan keanggotaan BPD Keterwakilan Dusun adalah Dusun atau gabungan Dusun yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (2) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian sesuai dengan jumlah keanggotaan BPD Keterwakilan Dusun.
- (3) Dalam hal jumlah Dusun lebih sedikit dari jumlah anggota BPD Keterwakilan Dusun, maka 1 (satu) Dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (4) Penentuan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dusun yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki jumlah anggota BPD yang lebih banyak.
- (5) Dalam hal jumlah Dusun lebih banyak dari jumlah anggota BPD Keterwakilan Dusun, maka 2 (dua) Dusun atau lebih dapat digabung untuk diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.

(6) Penggabungan...

- (6) Penggabungan 2 (dua) Dusun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dengan menggabungkan Dusun yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit.
- (7) Format Keputusan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Keputusan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada tempat strategis dan wilayah Dusun pemilihan bersamaan dengan pengumuman pendaftaran bakal calon.

Pasal 6

Jumlah anggota BPD Keterwakilan Dusun ditetapkan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$JKD = JTA - 1 KP$.

Keterangan:

JKD : Jumlah Keterwakilan Dusun;

JTA : Jumlah Total Anggota;

KP : Keterwakilan Perempuan.

Pasal 7

Pemilihan BPD Keterwakilan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan berdasarkan wilayah pemilihan.

Bagian Kedua Keterwakilan Perempuan

Pasal 8

- (1) Wilayah pemilihan keanggotaan BPD Keterwakilan Perempuan adalah seluruh wilayah Desa.
- (2) Pemilihan BPD Keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perempuan warga Desa.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Pasal 9

- (1) Penduduk Desa yang memiliki hak pilih dan memenuhi persyaratan menjadi calon anggota BPD mengajukan permohonan menjadi bakal calon anggota BPD pada masa pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan yang ditandatangani dengan menggunakan tinta hitam, diberi materai 6.000 (enam ribu) dan ditandatangani.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten

Labuhanbatu...

Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- (4) Pemohonan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada panitia pengisian untuk dilakukan penyaringan persyaratan bakal calon anggota BPD.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi syarat, ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pengisian.
- (2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon, dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota BPD.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Penetapan Mekanisme Pemilihan

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
- (2) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan ditetapkan berdasarkan musyawarah di Desa paling lama 1 (satu) bulan sebelum penetapan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
- (3) Musyawarah di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh unsur masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan...

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. PKK Dusun;
 - b. Posyandu;
 - c. RT/RW; dan
 - d. lain sebagainya.
- (6) Pengambilan keputusan dalam musyawarah di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pengambilan keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Waktu Pelaksanaan

Paragraf 1
Musyawarah Perwakilan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD berdasarkan musyawarah perwakilan dimulai pada pukul 08.00 wib sampai dengan selesai.
- (2) Dalam hal pelaksanaan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) hari, maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.

Paragraf 2
Pemilihan Langsung

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD berdasarkan pemilihan langsung dimulai pada pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib, kecuali bagi Desa yang memiliki jumlah pemilih lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa diberikan perpanjangan waktu.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) jam setelah waktu yang ditetapkan.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penghitungan surat suara dilaksanakan pada hari berikutnya dimulai pukul 08.00 wib.

(4) Apabila...

- (4) Apabila dilakukan penghitungan surat suara pada hari berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kotak suara disimpan di kantor Kepala Desa dengan dijaga oleh Panitia Pengisian, petugas keamanan dan saksi para calon.

BAB VI PEMILIHAN MUSYAWARAH PERWAKILAN

Bagian Kesatu Anggota BPD Keterwakilan Dusun

Pasal 14

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui musyawarah perwakilan, Panitia Pengisian mengundang unsur masyarakat pada wilayah pemilihan untuk melakukan musyawarah perwakilan.
- (2) Musyawarah perwakilan pemilihan anggota BPD keterwakilan Dusun diwakili oleh unsur masyarakat Dusun, terdiri dari:
 - a. unsur masyarakat; dan
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Dusun.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j diwakili paling banyak 3 (tiga) orang dari setiap unsur masyarakat.
- (5) Wakil unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan berdasarkan musyawarah tingkat Dusun yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Dusun.
- (6) Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - e. PKK Dusun;
 - f. Posyandu;
 - g. RT/RW; dan
 - h. lain sebagainya.

(7) Wakil...

- (7) Wakil unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah ketua lembaga kemasyarakatan atau mewakili yang dibuktikan dengan surat mandat dari lembaganya.

Pasal 15

- (1) Calon anggota BPD keterwakilan Dusun terpilih ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergiliran pada masing-masing wilayah pemilihan yang dipimpin oleh Panitia Pengisian.
- (3) Panitia Pengisian anggota BPD membuat Berita Acara hasil musyawarah perwakilan yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian dan unsur masyarakat.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar penetapan calon anggota BPD terpilih dan laporan hasil pemilihan anggota BPD.
- (5) Format Berita Acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak tercapai, pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergiliran pada masing-masing wilayah pemilihan.
- (3) Dalam hal dilaksanakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian anggota BPD mempersiapkan alat kelengkapan pemungutan suara, terdiri dari:
 - a. kertas suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik suara;
 - d. bolpoin; dan
 - e. kertas plano.
- (4) Format kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pemungutan...

Pemungutan suara dilaksanakan dengan cara memberi tanda centang pada kertas suara yang memuat nama calon anggota BPD yang diurutkan berdasarkan nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Pemberian tanda centang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menggunakan bolpoin dan dilaksanakan dalam bilik suara.
- (2) Surat suara yang telah diberi tanda centang, dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 19

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah selesai pemungutan suara.
- (2) Pencatatan penghitungan suara dilaksanakan dengan menggunakan kertas plano.

Pasal 20

- (1) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan dengan mengutamakan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dan memiliki tingkat pendidikan yang sama, calon anggota BPD ditetapkan berdasarkan umur yang lebih tua.

Pasal 21

- (1) Panitia Pengisian anggota BPD membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian dan unsur masyarakat.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penetapan calon anggota BPD terpilih dan laporan hasil pemilihan anggota BPD.

Bagian Kedua Anggota BPD Keterwakilan Perempuan

Pasal 22

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD keterwakilan perempuan ditetapkan melalui musyawarah perwakilan, Panitia Pengisian mengundang unsur masyarakat perempuan dan kelompok perempuan pada wilayah pemilihan.

(2) Perwakilan...

- (2) Perwakilan unsur masyarakat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh adat perempuan;
 - b. tokoh agama perempuan;
 - c. tokoh masyarakat perempuan;
 - d. tokoh pendidikan perempuan;
 - e. unsur tokoh perempuan lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diwakili paling banyak 3 (tiga) orang dari setiap unsur masyarakat.
- (4) Wakil unsur masyarakat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan musyawarah tingkat Dusun yang dituangkan didalam berita acara hasil musyawarah Dusun.
- (5) Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKK Desa;
 - b. PKK Dusun;
 - c. Kader Posyandu;
 - d. perwakilan kelompok tani perempuan;
 - e. perwakilan kelompok perajin perempuan; dan
 - f. kelompok perempuan lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Wakil kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah ketua kelompok atau mewakili yang dibuktikan dengan surat mandat dari lembaganya.

Pasal 23

- (1) Calon anggota BPD keterwakilan perempuan terpilih ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Panitia Pengisian anggota BPD membuat Berita Acara hasil musyawarah perwakilan yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian dan unsur masyarakat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar penetapan calon anggota BPD terpilih dan laporan hasil pemilihan anggota BPD.
- (4) Format Berita Acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud

dalam...

dalam Pasal 23 ayat (1) tidak tercapai, pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pengisian anggota BPD mempersiapkan alat kelengkapan pemungutan suara, terdiri dari:
 - a. kertas suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik suara;
 - d. bolpoin; dan
 - e. kertas plano.
- (2) Bentuk kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pemungutan suara dilaksanakan dengan cara memberi tanda centang pada kertas suara yang memuat nama calon anggota BPD yang diurutkan berdasarkan nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Pemberian tanda centang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menggunakan bolpoin dan dilaksanakan dalam bilik suara.
- (2) Surat suara yang telah diberi tanda centang, dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 28

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah selesai pemungutan suara.
- (2) Pencatatan penghitungan suara dilaksanakan dengan menggunakan kertas plano.

Pasal 29

- (1) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan dengan mengutamakan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dan memiliki tingkat pendidikan yang sama, calon anggota BPD ditetapkan berdasarkan umur yang lebih tua.

Pasal...

Pasal 30

- (1) Panitia Pengisian anggota BPD membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian dan unsur masyarakat.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penetapan calon anggota BPD terpilih dan laporan hasil pemilihan anggota BPD.

BAB VII
PEMILIHAN LANGSUNG

Bagian Kesatu
Pemilihan Langsung

Pasal 31

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui pemilihan langsung, Panitia Pengisian mengundang masyarakat yang mempunyai hak pilih pada wilayah pemilihan untuk melakukan pemilihan langsung anggota BPD.
- (2) Surat undangan disampaikan kepada pemilih selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibawa pada hari pemungutan suara.

Pasal 32

Dalam hal dilaksanakannya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Panitia Pengisian mempersiapkan perlengkapan, terdiri dari:

- a. Undangan Pemilih;
- b. Surat Suara;
- c. Bilik Suara;
- d. Kotak Suara;
- e. Kertas Plano;
- f. Stempel;
- g. Segel;
- h. Tinta;
- i. Lokasi TPS;

Pasal 33

- (1) Format Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 32 huruf a, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berukuran minimal lebar 16 cm dan panjang 21 cm yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian.

Pasal...

Pasal 34

- (1) Bentuk dan warna Surat Suara sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 32 huruf b, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk dan ukuran Bilik Suara sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 32 huruf c, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk dan ukuran Kotak Suara sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 32 huruf d, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Kertas Plano sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 32 huruf e, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan ukuran Stempel sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 32 huruf f, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan untuk menjaga keabsahan dalam proses pemilihan anggota BPD.
- (7) Bentuk dan ukuran Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Tinta sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 32 huruf h adalah berwarna ungu (violet) dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. kemasan 30 cc/botol;
- b. warna violet (ungu);
- c. gambir (catechin 7-33%, tanin black cube 20 – 55%);
- d. metanol (50%);
- e. gliserin (12%);
- f. cristal violet;
- g. aquadest;
- h. pyrocateshol 20-30%;
- i. quarsetyn 2-4%;
- j. gambir berfluoresensi 1-3%;
- k. fixed oil 1-2%;
- l. wax 1-2%; dan
- m. alkoloid.

Pasal...

Pasal 36

- (1) Denah Lokasi TPS sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 33 huruf i, didirikan di ruang terbuka berukuran minimal lebar 8 m dan panjang 10 m.
- (2) Denah lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gerbang masuk;
 - b. pencatat kehadiran pemilih;
 - c. ruang tunggu;
 - d. tempat Panitia Pengisian;
 - e. bilik suara;
 - f. kotak suara;
 - g. tempat pemberian tinta; dan
 - h. gerbang keluar.
- (3) Denah lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pengisian ke TPS tepat pukul 06.30 wib.
- (2) Untuk keperluan pada hari pemungutan suara, Panitia Pengisian:
 - a. meminta bantuan Kepala Dusun untuk mengarahkan pemilih ke kotak suara masing-masing keterwakilan wilayah dusun;
 - b. meminta bantuan pemerintah Desa untuk menyediakan petugas keamanan di dalam TPS dari unsur Perangkat Desa yang membidangi ketenteraman dan ketertiban paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - c. meminta bantuan petugas keamanan kepada instansi vertikal terkait.
- (3) Panitia Pengisian melaksanakan rapat internal di TPS tentang pembagian tugas dan tata cara pemungutan suara sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 38

- (1) Pemilih menyerahkan undangan kepada panitia petugas registrasi/pendaftaran untuk memperoleh surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan yang dibedakan berdasarkan warna surat suara.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

dari...

dari:

- a. pemilih keterwakilan dusun; dan
 - b. pemilih keterwakilan perempuan.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh surat suara menunggu panggilan di ruang tunggu.
 - (5) Pemilih keterwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipanggil dan diberi 1 (satu) surat suara untuk keterwakilan wilayah dusun.
 - (6) Pemilih keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dipanggil dan diberi 2 (dua) surat suara yakni:
 - a. 1 (satu) surat suara untuk keterwakilan wilayah dusun; dan
 - b. 1 (satu) surat suara untuk keterwakilan perempuan.

Pasal 39

- (1) Pemilih memperoleh surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, berdasarkan domisili sesuai dengan wilayah pemilihan, melakukan pencoblosan di bilik suara hanya dengan menggunakan alat yang telah disediakan.
- (2) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dilakukan dengan mencoblos nomor/nama/gambar calon anggota BPD pada surat suara.

Pasal 40

- (1) Surat suara yang telah dicoblos pemilih di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan dan telah dibedakan berdasarkan wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan.
- (2) Pemilih keterwakilan dusun memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara berdasarkan wilayah pemilihan.
- (3) Pemilih perempuan memasukkan surat suara yang telah dicoblos, sebagai berikut:
 - a. surat suara untuk memilih keterwakilan dusun dimasukkan ke dalam kotak suara untuk keterwakilan dusun sesuai wilayah pemilihan; dan
 - b. surat suara untuk memilih keterwakilan perempuan dimasukkan ke dalam kotak suara keterwakilan perempuan.

Pasal 41

Pemilih...

Pemilih yang telah menggunakan hak suaranya diberi tanda tinta di salah satu jari sebagai tanda telah menggunakan hak suara.

Bagian Kedua
Penghitungan Surat Suara

Pasal 42

- (1) Pencatatan penghitungan suara dilaksanakan dengan menggunakan kertas plano.
- (2) Penghitungan suara dilakukan setelah selesai pemungutan suara.

Pasal 43

- (1) Ketua Panitia Pengisian mengumumkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara telah selesai, dan rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua Panitia Pengisian dibantu oleh anggota Panitia melakukan penghitungan suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua Panitia Pengisian;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam daftar hadir Pemilih;
 - e. dalam hal ketua Panitia Pengisian menemukan Surat Suara yang dikeluarkan tidak berada pada kotak pemilihan, ketua Panitia Pengisian menunjukkan Surat Suara tersebut kepada saksi masing-masing calon, dan/atau masyarakat/pemilih yang hadir;
 - f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara pada masing-masing kategori dan/atau wilayah pemilihan.
- (3) Anggota Panitia Pengisian membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua Panitia Pengisian.
- (4) Ketua Panitia Pengisian:
 - a. memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
 - b. menunjukkan kepada Saksi atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - c. menyampaikan...

- c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada kertas plano yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
 - (6) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk:
 - a. Surat Suara pemilihan keterwakilan perempuan;
 - b. Surat Suara pemilihan keterwakilan dusun secara berurutan dimulai dari wilayah pemilihan 1 (satu) dan seterusnya.
 - (7) Jumlah kertas plano sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan jumlah kotak suara.

Pasal 44

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), dinyatakan sah jika terdapat tanda tangan Panitia Pengisian dengan distempel basah.

Pasal 45

- (1) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan perolehan jumlah suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan dengan mengutamakan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dan memiliki tingkat pendidikan yang sama, calon anggota BPD ditetapkan berdasarkan umur yang lebih tua.
- (4) Panitia Pengisian membuat berita acara hasil pemungutan suara pemilihan anggota BPD sebagai dasar penetapan calon anggota BPD terpilih dan laporan hasil pemilihan anggota BPD.
- (5) Berita acara hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal...

Pasal 46

- (1) Untuk mendukung kelancaran, keamanan dan keberhasilan pelaksanaan pengisian anggota BPD, dibentuk Tim Pengawas dan Tim Pengendali.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Kepala Seksi di Kecamatan dan/atau unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait di tingkat Kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas dan wewenang Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengisian anggota BPD;
 - b. mengawasi tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - c. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta administrasi pengisian anggota BPD;
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait untuk kelancaran dan ketertiban proses pengisian anggota BPD;
 - e. memfasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengisian anggota BPD;
 - f. menerima laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengisian anggota BPD;
 - g. meneruskan pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak yang berwenang; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Tim Pengendali.
- (3) Dalam menyelesaikan tugas dan wewenangnya, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 48

- (4) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Penanggung Jawab;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - e. Kepala Bidang Pemberdayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku wakil sekretaris;
 - f. Inspektur Kabupaten selaku anggota;
 - g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
 - h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum selaku anggota; dan
 - j. unsur terkait sesuai kebutuhan.

- (5) Tugas dan wewenang Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memberikan asistensi dan fasilitasi kepada Kepala Desa dan/atau Panitia Pengisian untuk kelancaran proses pengisian anggota BPD baik diminta atau tidak, dapat diberikan berupa pengarahan atau konsultasi;
 - b. memberikan masukan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pengisian anggota BPD;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi proses pengisian anggota BPD; dan
 - d. memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam proses pengisian anggota BPD.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya peresmian Anggota BPD.

- (3) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. honorarium Panitia Pengisian;

b. honorarium...

- b. honorarium Pengamanan;
- c. perjalanan dinas/biaya transportasi;
- d. pengadaan perlengkapan pemilihan;
- e. makan dan minum rapat dan/atau pada hari pelaksanaan; dan
- f. dokumentasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Labuhanbatu Utara
pada tanggal 11 Maret 2020
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 11 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 370

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA ...
KECAMATAN ...

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA ...
NOMOR: .../.../PAN/20...

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN KEANGGOTAAN BPD,
DESA ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA ...,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan wilayah pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD, Desa ... Kecamatan ... tentang Penetapan Wilayah Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang...

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kera Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BPD DESA ... TENTANG PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

KESATU : Menetapkan Wilayah Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD ini.

KEDUA : Penetapan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat Keterwakilan Wilayah Dusun pemilihan anggota BPD.

KETIGA...

- KETIGA : Wilayah pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan adalah seluruh Dusun dalam wilayah Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun ...
- KELIMA : Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA ...

KETUA,

(NAMA DITULIS DENGAN JELAS)

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan.
2. Bapak Camat ... , di ...
3. Sdr. Kepala Desa ... , di ...
4. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA ... KECAMATAN ...
NOMOR: ... / ... /PAN/20...
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

A. CONTOH JUMLAH DUSUN SAMA DENGAN JUMLAH ANGGOTA BPD

No.	WILAYAH PEMILIHAN	WILAYAH	JUMLAH BPD
1	Wilayah 1	Dusun I	1 Orang
2	Wilayah II	Dusun II	1 Orang
3	Wilayah III	Dusun III	1 Orang
4	Wilayah IV	Dusun IV	1 Orang
5	Wilayah V	Dusun V	1 Orang
6	Wilayah VI	Dusun VI	1 Orang
JUMLAH TOTAL			6 Orang

B. CONTOH JUMLAH DUSUN LEBIH BANYAK DARI JUMLAH ANGGOTA BPD

No.	WILAYAH PEMILIHAN	WILAYAH	JUMLAH BPD
1	Wilayah 1	Dusun I dan Dusun II	1 Orang
2	Wilayah II	Dusun III	1 Orang
3	Wilayah III	Dusun IV	1 Orang
4	Wilayah IV	Dusun V	
5	Wilayah V	Dusun VI dan Dusun VII	1 Orang
6	Wilayah VI	Dusun VIII, Dusun IX dan Dusun X	1 Orang
JUMLAH TOTAL			6 Orang

C. CONTOH JUMLAH ANGGOTA BPD LEBIH BANYAK DARI JUMLAH DUSUN

No.	WILAYAH PEMILIHAN	WILAYAH	JUMLAH BPD
1	Wilayah 1	Dusun I	2 Orang
2	Wilayah II	Dusun II	3 Orang
3	Wilayah III	Dusun III	1 Orang
JUMLAH TOTAL			6 Orang

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA ...

KETUA,

(NAMA DITULIS DENGAN JELAS)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
 PENETAPAN HASIL SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA BPD,
 DESA ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA ... KECAMATAN ...

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di Desa ... Kecamatan ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ... Ketua Panitia;
2. ... Sekretaris Panitia;
3. ... Anggota Panitia;
4. ... Anggota Panitia;
5. ... Anggota Panitia;
6. dst.

Setelah melaksanakan penyaringan bagi bakal calon Anggota BPD, Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ..., maka ditetapkan calon anggota BPD, Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ..., sebagai berikut :

No.	Keterwakilan	No. Urut	Nama	Alamat
1	Perempuan	1	(Nama Lengkap)	
		2	(Nama Lengkap)	
		3	(Nama Lengkap)	
		4	(Nama Lengkap)	
		5	(Nama Lengkap)	
2	Wilayah I	1	(Nama Lengkap)	
		2	(Nama Lengkap)	
		3	(Nama Lengkap)	
		4	(Nama Lengkap)	
		5	(Nama Lengkap)	
3	Wilayah II	1	(Nama Lengkap)	
		2	(Nama Lengkap)	
		3	(Nama Lengkap)	
		4	(Nama Lengkap)	
		5	(Nama Lengkap)	
4	Wilayah III	1	(Nama Lengkap)	
		2	(Nama Lengkap)	
		3	(Nama Lengkap)	
		4	(Nama Lengkap)	
		5	(Nama Lengkap)	
5	Wilayah IV	1	(Nama Lengkap)	
		2	(Nama Lengkap)	
		3	(Nama Lengkap)	
		4	(Nama Lengkap)	
		5	(Nama Lengkap)	
6	Dan seterusnya.	1	(Nama Lengkap)	
		2	(Nama Lengkap)	

		dst.	dst.	
--	--	------	------	--

Demikian...

-2-

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya.

Diperbuat di Desa ...
Pada tanggal tersebut diatas.

Panitia Pengisian Anggota BPD
Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ...

1. ... Ketua Panitia (_____)
2. ... Sekretaris Panitia (_____)
3. ... Anggota Panitia (_____)
4. ... Anggota Panitia (_____)
5. ... Anggota Panitia (_____)
6. dst.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
dto,
KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH KETERWAKILAN DUSUN
CALON ANGGOTA BPD, DESA ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA ... KECAMATAN ...

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di Desa ... Kecamatan ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ... Ketua Panitia;
2. ... Sekretaris Panitia;
3. ... Anggota Panitia;
4. ... Anggota Panitia;
5. dst.

Setelah melaksanakan musyawarah keterwakilan wilayah calon Anggota BPD, Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ... maka ditetapkan daftar Anggota BPD sebagai berikut :

No.	Nama	Keterwakilan	Alamat
2	(Nama Lengkap)	Wilayah Pemilihan I	
3	(Nama Lengkap)	Wilayah Pemilihan II	
4	(Nama Lengkap)	Wilayah Pemilihan III	
Dst.	Dst.	Dst.	

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya.

Saksi-saksi/unsur masyarakat,

No.	Nama	t.tangan
1.	...	
2.	...	
3.	...	
4.	...	
5.	Dst	
dst		

Dibuat di Desa ...

Pada tanggal tersebut diatas.

Panitia Pengisian Anggota BPD

Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ...

No.	Nama	Jabatan	t.tangan
1.	...	Ketua	
2.	...	Sekretaris	
3.	...	Anggota	
4.	...	Anggota	
5.	Dst	Dst	
Dst			

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA ... TAHUN ...
KECAMATAN ... KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Jalan

WILAYAH PEMILIHAN ...

Kertas Suara Pemilihan Anggota BPD
Musyawarah Perwakilan

No.	N a m a	Centang
1	(Nama Lengkap)	
2	(Nama Lengkap)	
3	(Nama Lengkap)	

(Desa), (tgl) (bln) (tahun)

Ketua,

Sekretaris,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH KETERWAKILAN PEREMPUAN
CALON ANGGOTA BPD, DESA ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA ... KECAMATAN ...

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di Desa ...
Kecamatan ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ... Ketua Panitia;
6. ... Sekretaris Panitia;
7. ... Anggota Panitia;
8. ... Anggota Panitia;
9. dst.

Setelah melaksanakan musyawarah keterwakilan perempuan calon Anggota
BPD, Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ... maka ditetapkan Saudari :

....

sebagai Anggota BPD Keterwakilan Perempuan.

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya.

Saksi-saksi,

No.	Nama	t.tangan
1.	...	
2.	...	
3.	...	
4.	...	
5.	Dst	
dst		

Dibuat di Desa ...

Pada tanggal tersebut diatas.

Panitia Pengisian Anggota BPD

Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ...

No.	Nama	Jabatan	t.tangan
1.	...	Ketua	
2.	...	Sekretaris	
3.	...	Anggota	
4.	...	Anggota	
5.	Dst	Dst	
Dst			

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...
KECAMATAN ... KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Jalan

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Kertas Suara Pemilihan Anggota BPD
Musyawarah Perwakilan

No.	N a m a	Centang
1	(Nama Lengkap)	
2	(Nama Lengkap)	
3	(Nama Lengkap)	

(Desa), (tgl) (bln) (tahun)

Ketua,

Sekretaris,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM








ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA KETERWAKILAN PEREMPUAN






SURAT SUARA ANGGOTA BPD KETERWAKILAN PEREMPUAN
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ...
TAHUN 20...

1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

..., ... 20...
Panitia Pengisian Anggota BPD
Ketua/Sekretaris





B.BENTUK...

B. BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA KETERWAKILAN WILAYAH I

<p>SURAT SUARA ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH I DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ... TAHUN 20...</p>				
1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
<p>..., ... 20... Panitia Pengisian Anggota BPD Ketua/Sekretaris</p> <hr/>				




C. BENTUK...

C. BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA KETERWAKILAN WILAYAH II

<p>SURAT SUARA ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH II DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ... TAHUN 20...</p>				
1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
<p>..., ... 20... Panitia Pengisian Anggota BPD Ketua/Sekretaris</p> <hr/>				

D. BENTUK...

D. BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA KETERWAKILAN WILAYAH III

<p>SURAT SUARA ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH III DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ... TAHUN 20...</p>				
1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
<p>..., ... 20... Panitia Pengisian Anggota BPD Ketua/Sekretaris</p> <hr/>				

E. BENTUK...




E. BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA KETERWAKILAN WILAYAH IV

<p>SURAT SUARA ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH IV DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ... TAHUN 20...</p>				
1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
<p>..., ... 20... Panitia Pengisian Anggota BPD Ketua/Sekretaris</p> <hr/>				

F. BENTUK...

F. BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA KETERWAKILAN WILAYAH V



SURAT SUARA ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH V
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ...
TAHUN 20...

1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

..., ... 20...
Panitia Pengisian Anggota BPD
Ketua/Sekretaris




G. BENTUK...

G. BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA KETERWAKILAN WILAYAH VI

SURAT SUARA ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH VI DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ... TAHUN 20...				
1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
..., ... 20... Panitia Pengisian Anggota BPD Ketua/Sekretaris				






H. BENTUK...

H. BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA KETERWAKILAN WILAYAH VII

<p>SURAT SUARA ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH VII DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ... TAHUN 20...</p>				
1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
<p>..., ... 20... Panitia Pengisian Anggota BPD Ketua/Sekretaris</p> <hr/>				

I. BENTUK...

I. BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA KETERWAKILAN WILAYAH VIII

<p>SURAT SUARA ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH VIII DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ... TAHUN 20...</p>				
1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
<p>..., ... 20... Panitia Pengisian Anggota BPD Ketua/Sekretaris</p> <hr/>				

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

BENTUK DAN UKURAN BILIK SUARA



BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA


BENTUK DAN UKURAN KOTAK SUARA




Gambar 1. Kotak Suara Keterwakilan Perempuan




Gambar 2. Kotak Suara Keterwakilan Wilayah I




Gambar 3. Kotak Suara Keterwakilan Wilayah II



Gambar 4. Kotak Suara Keterwakilan Wilayah III




Gambar 5. Kotak Suara Keterwakilan Wilayah IV



Gambar 6. Kotak Suara Keterwakilan Wilayah V






Gambar 7. Kotak Suara Keterwakilan Wilayah VII



Gambar 8. Kotak Suara Keterwakilan Wilayah VIII



Gambar 9. Kotak Suara Keterwakilan Wilayah IX

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
dto,
KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 BENTUK KERTAS PLANO

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA ... MASA BAKTI ...
 CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KETERWAKILAN* : ...
 DESA ** : ...

KECAMATAN*** : ...
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO. URUT CALON	NAMA CALON ANGGOTA BPD	RINCIAN PEROLEHAN SUARA															JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
1	...																										
		Terbilang : (.....)																									
2	...																										
		Terbilang : (.....)																									
3	...																										
		Terbilang : (.....)																									
4	...																										
		Terbilang : (.....)																									
5	...																										
		Terbilang : (.....)																									
JUMLAH SELURUH SUARA SAH CALON ANGGOTA BPD																					Terbilang : (.....)						
SUARA TIDAK SAH																					Terbilang : (.....)						
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	Terbilang : (.....)						

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA ... TAHUN 20...

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	KETUA		1.
2	SEKRETARIS		2.
3	ANGGOTA		3.
Dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	SAKSI CALON ANGGOTA BPD	TANDA TANGAN
1		CALON ANGGOTA BPD NO URUT 1	1.
2		CALON ANGGOTA BPD NO URUT 2	2.
3		CALON ANGGOTA BPD NO URUT 3	3.
Dst			

Keterangan:

* diisi dengan Keterwakilan Perempuan atau Keterwakilan Dusun ...

** diisi dengan nama desa

*** diisi dengan nama kecamatan

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
 dto,
 KHARUDDIN SYAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

BENTUK DAN UKURAN STEMPEL PANITIA PENGISIAN

2,5 cm



7 cm

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

BENTUK DAN UKURAN SEGEL

6 cm



12 cm

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENAH LOKASI TPS



Keterangan:

- * kotak suara menyesuaikan kepada jumlah anggota BPD.
- KP : Keterwakilan Perempuan
- KW : Keterwakilan Wilayah

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
 dto,
 KHARUDDIN SYAH

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN LANGSUNG
CALON ANGGOTA BPD DESA ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA ... KECAMATAN ...

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di Desa ... Kecamatan ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ... Ketua Panitia;
10. ... Sekretaris Panitia;
11. ... Anggota Panitia;
12. ... Anggota Panitia;
13. dst.

Setelah melaksanakan pemilihan langsung calon Anggota BPD, Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ... maka ditetapkan daftar Anggota BPD sebagai berikut :

No.	Nama	Keterwakilan	Alamat
1	(Nama Lengkap)	Perempuan	
2	(Nama Lengkap)	Wilayah I (dusun atau gabungan dusun)	
3	(Nama Lengkap)	Wilayah II	
4	(Nama Lengkap)	Wilayah III	
Dst.	Dst.	Dst.	

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya.

Saksi-saksi/unsur masyarakat,

No.	Nama	t.tangan
1.	...	
2.	...	
3.	...	
4.	...	
5.	Dst	
dst		

Dibuat di Desa ...

Pada tanggal tersebut diatas.

Panitia Pengisian Anggota BPD

Desa ... Kecamatan ...Masa Bakti ...

No.	Nama	Jabatan	t.tangan
1.	...	Ketua	
2.	...	Sekretaris	
3.	...	Anggota	
4.	...	Anggota	
5.	Dst	Dst	
Dst			

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP 19761124 200502 2 002

